Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 227 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang fungsi pemerintahan, peningkatan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk mendanai dan menanggulangi kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, perlu adanya alokasi anggaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dasar pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat BPKD Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut SKPD Tertentu adalah SKPD pengaju belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD yang selanjutnya disingkat PPK-BPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BPKD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Subsidi adalah bantuan daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu dalam bentuk uang untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
14. Hibah adalah pemberian kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
15. Bantuan sosial adalah bantuan daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik dalam bentuk uang dan/atau barang.
16. Bantuan keuangan adalah bantuan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
17. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Keadaan darurat adalah keadaan yang mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
20. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah pengembalian atas semua penerimaan daerah yang harus disetor melalui Kas Umum Daerah.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-BPKD kepada penerima bantuan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang terkait dalam pengkajian dan perumusan untuk pemberian belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga meliputi :
   a. batasan;
   b. dasar pengajuan;
   c. mekanisme pengajuan;
   d. proses pencairan;
   e. pertanggungjawaban.

(2) Pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III

BATASAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi

Pasal 3

(1) Belanja subsidi dianggarkan untuk jenis bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga tertentu penerima subsidi yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 4

(1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. perusahaan daerah;

d. pemerintah desa;

e. badan/lembaga/organisasi; dan

f. masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(4) Hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(5) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertujuan mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(6) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Bagian Ketiga

Belanja Bantuan Sosial

Pasal 7

(1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

(2) Bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu kebutuhan kelompok/anggota masyarakat dalam membiayai aktivitas kegiatannya yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan jasa publik yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Bantuan sosial kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 8

(1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan.

Bagian Kelima

Belanja Tidak Terduga

Pasal 9

(1) Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk mendanai tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(4) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

DASAR PENGAJUAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi

Pasal 10

(1) Pengajuan subsidi diusulkan dari SKPD tertentu berdasarkan keperluan perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

(3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala SKPD tertentu;

b. proposal pengajuan subsidi dari perusahaan/lembaga tertentu yang telah disetujui oleh SKPD tertentu; dan

c. hasil audit.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 11

(1) Pengajuan hibah diusulkan dari SKPD tertentu berdasarkan kebutuhan atas kegiatan dan tergantung pada kemampuan keuangan daerah.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

Pasal 12

Hibah kepada Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bukti pendukung yang sah untuk hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah surat permohonan dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 14

Bukti pendukung yang sah untuk hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah surat usulan yang ditandatangani oleh kepala SKPD tertentu.

Pasal 15

Bukti-bukti pendukung yang sah untuk hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

a. surat usulan yang ditandatangani oleh kepala SKPD tertentu; dan

b. proposal pengajuan dari pemerintah desa.

Pasal 16

Bukti pendukung yang sah untuk hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah surat usulan yang ditandatangani oleh kepala SKPD tertentu.

Bagian Ketiga

Belanja Bantuan Sosial

Pasal 17

(1) Pengajuan bantuan sosial diusulkan dari SKPD tertentu berdasarkan keperluan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

(3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala SKPD tertentu; dan

b. proposal pengajuan bantuan sosial dari kelompok atau anggota masyarakat yang telah disetujui oleh SKPD tertentu.

Bagian Keempat

Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 18

(1) Pengajuan bantuan keuangan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD tertentu dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

(2) Bukti pendukung yang sah untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. surat permohonan yang ditandatangani kepala SKPD tertentu; dan

b. proposal pengajuan dana dari pemerintah desa yang telah disetujui oleh kepala SKPD tertentu.

(3) Bukti pendukung yang sah untuk bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya adalah surat permohonan dari pemerintah daerah lainnya.

Bagian Kelima

Belanja Tidak Terduga

Pasal 19

(1) Pengajuan anggaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD tertentu setelah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Usulan permohonan penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

(3) Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. laporan dari kepala desa tempat terjadinya keadaan darurat atau bencana yang diketahui

b. proposal pengajuan dari SKPD tertentu yang dilampiri dengan kajian teknis dan anggaran biaya.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan

Pasal 20

(1) Bupati menindaklanjuti surat permohonan kepala SKPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 18 dalam bentuk disposisi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah.

(2) Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menindaklanjutinya dan meneruskannya kepada Kepala BPKD untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua

Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga

Pasal 21

(1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, Bupati menindaklanjuti permohonan belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga, dalam bentuk disposisi kepada Sekretaris Daerah.

(2) Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menindaklanjutinya dan meneruskannya kepada Tim Teknis untuk dilakukan pengkajian dan perumusan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan rapat koordinasi untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan akurasi pengalokasian.

(4) Hasil pengkajian dan perumusan Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(5) Bupati menindaklanjuti hasil pengkajian dan perumusan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk selanjutnya menyetujui atau menolak permohonan penggunaan hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Pasal 22

(1) Permohonan penggunaan hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga yang disetujui oleh Bupati, ditindaklanjuti dalam bentuk disposisi kepada Sekretaris Daerah yang diteruskan kepada Kepala BPKD.

(2) Khusus untuk permohonan penggunaan belanja tidak terduga, disposisi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kepala BPKD dan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

(3) Atas dasar disposisi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut membuat surat pernyataan bencana dan keadaan darurat.

Pasal 23

(1) Kepala BPKD mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Bupati kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah, sebagai dasar penggunaan anggaran.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses setelah adanya permohonan penerbitan Keputusan Bupati yang dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :

a. disposisi Bupati;

b. disposisi Sekretaris Daerah;

c. surat permohonan yang ditandatangani Kepala BPKD;

d. berita acara hasil rapat koordinasi Tim Teknis, yang dilampiri data pendukung belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur :

a. jumlah uang; dan

b. peruntukan uang yang akan digunakan.

BAB VI

PROSES PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 24

(1) Berdasarkan disposisi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala BPKD menerbitkan SPD.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala BPKD menerbitkan SPD.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada bendahara pengeluaran BPKD.

(4) Bendahara pengeluaran BPKD menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala BPKD melalui PPK-BPKD untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen.

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, PPK-BPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

(6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, kepala BPKD menerbitkan SPM-LS.

Pasal 25

(1) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(5) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 26

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan menyerahkannya kepada Bank.

(2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat nota debet untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.

(3) Bank membayar/mentransfer uang kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

(4) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan.

(5) Bendahara pengeluaran BPKD mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :

a. BKU pengeluaran;
b. buku pembantu simpanan/bank ;
c. buku pembantu pajak;
d. buku pembantu panjar;
e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 27

(1) Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Laporan pertanggungjawaban belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kelengkapan sebagai berikut :

a. tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama jabatan;
b. setiap tanda bukti pengeluaran uang diberi nomor urut bukti kas;
c. jumlah uang yang tertulis dengan huruf, harus sama dengan yang tertulis dengan angka, tanpa coretan, hapusan/tipp-ex dan penimpaan;
d. uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan tujuan pemberian dana/belanja sebagaimana tercantum dalam SPM-LS dan SP2D;
e. tanda bukti pengeluaran berupa kwitansi harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran untuk pengeluaran kepada perseorangan/badan, dan apabila tidak diterima oleh yang berhak harus dilampiri surat kuasa bermaterai sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku;
f. harus tercantum tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran serta dicantumkan nama jelas penerima pembayaran;
g. bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menerima pembayaran mencantumkan tanda tangan serta tanggal di atas materai.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Keputusan Bupati berkenaan dengan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Garut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 283 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan semua ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6-8-2008

WAKIL BUPATI GARUT,

HERMAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ASISTEN SEKDA II

H. BUDIMAN, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 480 099 280

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR